



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PENETAPAN

Nomor Perkara : 736/Pdt.G/2019/PA.Yk

Jenis Perkara : Ekonomi Syariah

Antara

Suyadi bin Cito Bidiyono

Melawan


**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tbk
Syariah**

Diputus/Dicabut Tanggal :17 Februari 2020

Diminutasi Tanggal : 17 Februari 2020

PENETAPAN

Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Suyadi, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjarsari Rt 002 Rw 001 Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;

melawan

PT . Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Yogyakarta, tempat kedudukan Jl. Faridan M Noto No 10 Kota Baru Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 736/Pdt.G/2019/PA.YK, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Yang Menjadi Sebab-Sebab Diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Oleh Penggugat adalah dikarenakan TERGUGAT dalam Membuat Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Pembangunan Proyek Ruko Mirai Trade Center Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Pembangunan tanggal 12 Desember 2013 dan Telah menandatangani Perpanjangan Pelunasan yang ditandatangani bersama antara

PT. BTN Syariah Yogyakarta dan CV. Mirai Abadi Sejahtera Boyolali, yang diduga telah dengan sengaja akan melelang agunan milik Penggugat yang dijamin kepada TERGUGAT berupa Kavling A-1, A-3, B-2, B-3, B-8, C-6, C-8 dan D-1 dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

I. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. PENGGUGAT (Ic. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera Boyolali) adalah Debitor dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Jl. Faridan M Noto No. 10 Kota Baru, Gondokusuman Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Ic. TERGUGAT) berdasarkan Akad Kredit Pembiayaan Pembangunan Proyek Ruko Mirai Trade Center Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pembiayaan Pembangunan tanggal 12 Desember 2013 dan Perpanjangan Pelunasan yang ditandatangani bersama antara PT BTN Syariah Yogyakarta dan CV. Mirai Abadi Sejahtera Boyolali;
2. Bahwa Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan tanggal 12 Desember 2013 dan Perpanjangan Pelunasan yang dibuat antara pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang intinya Tergugat memberi Fasilitas pembiayaan pembangunan proyek Ruko Mirai Trade Center dengan jenis pembiayaan : Pembiayaan Kontruksi BTN 1B, Akad MUSYARAKAH, atas 25 Unit Ruko yang terdiri dari 1 unit Type 261 dan 24 Unit Type 92 berikut sarana prasarana yang terletak di RUKO MIRAI TRADE CENTER Desa Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali - Jawa Tengah senilai Rp. 3.200.000.000,- (Tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT (Ic. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera/Suyadi) adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitor TERGUGAT, berhak untuk **diperlakukan atau**

dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (lc. Tergugat);

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Kreditur Dari Penggugat (lc. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera) bernama PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Jl. Faridan M Noto No. 10 Kota Baru, Gondokusuman Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (lc. **TERGUGAT**) berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan tanggal 12 Desember 2013 dan Perpanjangan Pelunasan, yang telah dengan sengaja melanggar Undang- Undang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***"majikan-majikan dan***

mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT (Ic. Direktur Cv. Mirai Abadi Sejahtera/Suyadi) adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (Ic. Tergugat);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan tanggal 12 Desember 2013 dan Perpanjangan Pelunasan yang dibuat antara pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang intinya Tergugat memberi Fasilitas pembiayaan pembangunan proyek Ruko Mirai Trade Center dengan jenis pembiayaan : Pembiayaan Kontruksi BTN 1B, Akad MUSYARAKAH, atas 25 Unit Ruko yang terdiri dari 1 unit Type 261 dan 24 Unit Type 92 berikut sarana prasarana yang terletak di RUKO MIRAI TRADE CENTER Desa Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali – Jawa Tengah senilai Rp. 3.200.000.000,- (Tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan;
2. Bahwa, perjanjian Pembiayaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian dengan Nomor Nasabah : 70403966, atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan tanggal 12 Desember 2013 dan Perpanjangan Pelunasan yang dibuat antara pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT menimbulkan

hubungan antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, (lc. Tergugat) dengan Penggugat (lc. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera/Suyadi) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak boleh bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara.

3. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 40 bahwa "penjualan jaminan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah debiturnya dan dilakukan dengan cara lelang." Penjualan jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 40 tersebut dapat dilakukan oleh bank atau pihak nasabah debitur menguasakannya pada bank untuk dilakukan penjualan jaminan tersebut kepada pihak ketiga. Ketentuan penjualan jaminan tersebut dikenal dengan istilah parate eksekusi yaitu bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat menjual langsung Hak Tanggungan tersebut milik nasabahnya untuk menutupi defisit bank akibat wanprestasi nasabah debitur, Namun TERGUGAT akan melelang Anggunan milik PENGGUGAT tanpa persetujuan pihak PENGGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melawan Undang-Undang.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974. "***Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan***". Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 431, sehingga Gugatan Penggugat sudah bersesuaian dengan Putusan MA diatas:

V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :

1. **BAHWA**, Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan cara mengim surat No. 3559/S/YYK/COMC/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 Perihal PEGOSONGAN AGUNAN yang ditujukan

Kepada KONSUMEN (Vide Bukti P 1), yang isinya menyatakan “ *Saat ini terhadap agunan tersebut sedang dalam tahap lelang , oleh karenanya pada kesempatan pertama ini kami persilahkan kepada Bapak/Ibu konsumen untuk segera melakukan Pengosongan terhadap RUKO tersebut atau segera melakukan penyelesaian kepada pihak BTN Syariah”* , sehingga membuat Konsumen penghuni RUKO Kavling A-1, A-3, B-2, B-3, B-8, C-6, C-8 dan D-1 menjadi resah dan Stress, adalah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan PENGUGAT dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yakni akan meiciang agunan milik Penggugat Tanpa Persetujuan PENGUGAT;

2. Bahwa PT. BTN Syariah Yogyakarta Tidak melakukan kebijakan untuk penyelamatan usaha nasabah debiturnya (lc. Direktur CV. Mirai abadi sejahtera) melalui langkah-langkah : 1. Restructuring, 2 reconditioning, dan rescheduling;
3. **BAHWA**, akibat perilaku TERGUGAT yang mengim surat No. 3559/S/YYK/COMC/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 Perihal PEGOSONGAN AGUNAN yang ditujukan Kepada KONSUMEN adalah Perbuatan melawan hukum;.
4. **BAHWA**, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 3. Ada suatu hal tertentu
 4. **Adanya suatu sebab yang halal**Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
 - tidak bertentangan dengan ketertiban umum
 - tidak bertentangan dengan kesusilaan
 - tidak bertentangan dengan undang-undang **(dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)**

5. **Bahwa TERGUGAT tak terbantahkan telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud :**
1. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, ***“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;
 2. **Bahwa**, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa, Perbuatan TERGUGAT menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap PENGGUGAT (Ic. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera), oleh karenanya PENGGUGAT minta ganti kerugian MATERIIL dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Advokasi dari tingkat Pengadilan Pertama sebesar Rp. 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah), ditambah
- harga jual Per unit RUKO yang akan dilelang oleh Tergugat seharga RP. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) X (kali) 9 (Sembilan) Unit, sehingga berjumlah Rp. 4. 950.000.000,- (Empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Sehingga Total Kerugian Materil yang nyata berjumlah Rp. 4. 980.000.000,- (Empat miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Selain Kerugian Materil tersebut diatas PENGGUGAT juga mengalami kerugian IMATERIIL disebabkan atas adanya surat dari TERGUGAT No. 3559/S/YYK/COMC/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 Perihal PEGOSONGAN AGUNAN yang ditujukan Kepada KONSUMEN (Vide Bukti P 1), yang isinya menyatakan ***“ Saat ini terhadap agunan tersebut***

sedang dalam tahap lelang , oleh karenanya pada kesempatan pertama ini kami persilahkan kepada Bapak/Ibu konsumen untuk segera melakukan Pengosongan terhadap RUKO tersebut atau segera melakukan penyelesaian kepada pihak BTN Syariah", mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan Kepercayaan dari Para Konsumen dan Relasi-relasinya yang lain yang dapat ditafsir senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Yogyakarta untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan **PUTUSAN** :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT yang akan melelang 9 agunan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat melanggar Pasal 40 UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian **MATERIIL** sebesar Rp. 4. 980.000.000,- (Empat miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian **IMATERIIL** kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- Lima miliar rupiah; seketika setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach).
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak Melelang Jaminan milik PENGGUGAT (Ic. Direktur CV. Mirai Abadi Sejahtera), Tanpa persetujuan Penggugat dan Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Drs. Indroyono;

Bahwa, Majelis telah menerima laporan dari mediator tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan mencabut gugatannya, sebagaimana dalam laporan mediator;

Bahwa, Majelis telah membacakan laporan modiasi tersebut di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat diwakili kuasanya yang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 103 Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas karena itu Karyawan yang telah ditunjuk berhak bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan maka sebagaimana dalam pasal 130 HIR Majelis telah mengupayakan damai terhadap Para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh mediasi sebagaimana amanat dari Pasal 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan seorang mediator Drs. Indroyono ;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat di depan persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat, sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk perkara ekonomi syariah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka para Penggugat sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara ini;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 736/Pdt.G/2020/PA. Yk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,00 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441, oleh kami Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, SH dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,


Drs. Rusliansyah, S.H.

Ketua Majelis,


Drs. Waluyo, SH

Hakim Anggota,


Dr. Dra. Ulf Uswah, MH

Panitera Pengganti,


Roslali, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u> </u> Rp556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	